



PAUD " IWING FAMILY "
Jl. Holis No. 36 Rt. 09 Rw. 03
Bandung 40212
☎(022) 6019476
082273382136

No. PIF : 01/SK-PIF/II/2021
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Perubahan Penggantian Nama Lembaga PAUD Iwing Family

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Lembaga PAUD IWING FAMILY dalam hal ini :

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Administrasi, Dapodik dan kegiatan belajar mengajar pada PAUD IWING FAMILY

Mengingat :
1. Undang-undang SISDIKNAS nomor 22 tahun 2003
2. Peraturan Penyesuaian Nama NPSN dapodik dengan Ijin Operasional
3. Rapat Sekolah PAUD Iwing Family

Memutuskan dan Menetapkan :

1. Merubah Nama Lembaga PAUD IWING FAMILY
Nama Lembaga Terbaru : PAUD IWING FAMILY
NPSN : 69918001
No. Ijin DPMPTSP : 0007/PAUD-HERR/V/2018/DPMPTSP
Nama Lembaga Yang Lama : KOBER IWING FAMILY
NPSN : 69918001
No. Ijin Disdik Kota Bandung : 421.9/2701-Disdik/2015

Email Lembaga : iwingfamily@gmail.com
Email pribadi : abidanmimi@gmail.com
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, agar dapat disinkronkan dengan DAPODIK

2. Permohonan Perubahan Nama Lembaga ini diberlakukan sejak surat keputusan ini diterbitkan

Surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya. Dan apabila ternyata dikemudian hari dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Di Tetapkan : Bandung
Tanggal : 3 Februari 2021

Kepala Lembaga
PAUD " IWING FAMILY "

(Muhammad Hasanudin)



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cagur No.34 Telp. 022-7217467-7217963-7217968 Fax. 022-7217567-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0007/PAUD-HERR/V/2018/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pertanahan;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	IIS ISTIQOMAH
Nama	:	JALAN BABAKAN SADIANG NO. 10 RT. 003 RW. 01, KABUPATEN
Alamat	:	BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan	:	YAYASAN KHOLIL
Nama Sekolah	:	PAUD IWING FAMILY
Alamat Sekolah	:	JALAN HOLIS GG. HI. IWING NO. 36 RT. 09 RW. 03 KELURAHAN
	:	CIBUNTU, KECAMATAN BANDUNG KULON KOTA BANDUNG, JAWA
	:	BARAT
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Masa Berlaku	:	27 April 2018 s.d. 27 April 2019

Bandung, 28 Mei 2018




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 126021111990071002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Ditunjukkan:

1. Kepada Wali Daerah pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Bandung Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU/ DTK No 21 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan dan harus diakui sebagai sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKK.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan alamat di: <https://dpmptsp.bandung.go.id>, no. 224/14





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. A. Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Pes. 107 Bandung 40113

Perda Kota Bandung
No : 15 Tahun 2008
Tgl : 17 Desember 2008

Surat Keputusan Nomor : 421.9/2701 - Disdik / 2015
**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Diberikan kepada Penyelenggara PNFI :

Nama Lembaga

: IWING FAMILY

Alamat

: Jalan... Holis No. 36 RT 09 RW 03
Kelurahan... Cibuntu Kecamatan... Bandung Kulon
Kota Bandung

Satuan Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Jenis : Kelompok Bermain (KOBER)

Nama Pemilik

: Muhammad Hasanudin

Nama Ketua Penyelenggara

: Muhammad Hasanudin

Tahap

☐ A ☐ B ☒ C

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal :
27 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2017



Bandung, 27 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
Dr. ELIH SUDIA PERMANA, M.Pd
Penyelia Tingkat I
NIP. 19611114 198203 1 001